

**PENINDAKAN NARKOTIKA DI BANDARA POLONIA MEDAN OLEH KANTOR  
PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI  
TIPE A2 MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**PETRUS SARIHON EDI**

**NPM : 08 840 0328  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2012**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## ABSTRAK

### **PENINDAKAN NARKOTIKA DI BANDARA POLONIA MEDAN OLEH KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 MEDAN**

**O L E H**  
**PETRUS SARIHON EDI**  
**NPM : 08 840 0328**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Salah satu penyeludupan yang sering terjadi dalam praktek kepabeanan adalah masuknya narkotika secara melawan hukum yang dibawa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan kurir narkotika. Kejahatan narkotika dalam skala ini dilakukan lintas batas negara. Sebagai instansi terdepan dalam penanggulangan masuknya narkotika ke Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membentuk instansi vertikalnya untuk ditempatkan pada wilayah-wilayah masuknya barang dari dan ke luar negeri seperti di Bandara dan juga pelabuhan. Sedangkan yang menjadi kajian ini adalah Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai.

Permasalahan yang diajukan adalah Bagaimana proses penindakan narkotika di lingkungan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan dan Bagaimana hambatan penindakan narkotika di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan?

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan penindakan narkotika di Bandara Polonia oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan pada dasarnya adalah melakukan identifikasi dari masuknya narkotika secara melawan hukum ke Indonesia, dimana tindakan tersebut berupa tindakan penangkapan kepada seseorang yang diduga memasukkan narkotika ke Indonesia serta mengamankan barang bukti berupa narkotika. Adapun hambatan dalam pelaksanaan penindakan narkotika di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan adalah semakin canggihnya sistem dan upaya para pelaku yang coba memasukkan narkotika ke Indonesia, serta kurangnya sarana dan prasarana yang cangguh dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan dalam mengidentifikasi barang-barang yang terlarang masuk ke Indonesia seperti narkotika. Agar menggalakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Narkotika dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkotika sampai ke tingkat RT/RW serta pemberian penghargaan terhadap lingkungan bebas Narkotika termasuk individu-individu yang telah berjasa membantu pemerintah / aparat penegak hukum dalam upaya peran serta penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “Penindakan Narkotika Di Bandara Polonia Medan Oleh Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe A2 Medan “.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda Z.L. Tobing dan Ibunda D Br. Tompul, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Pebruari 2012

Penulis,



**Petrus Sarihon Edi**  
NPM : 08 840 0328



## DAFTAR ISI



	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan .....	7
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	9
G. Sistematika penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA .....	12
A. Pengertian Umum Tentang Narkotika .....	12
B. Ruang Lingkup Narkotika.....	14
C. Perbuatan-Perbuatan Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika.....	16
D. Pemakaian Narkotika Yang Dibenarkan.....	43
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA CUKAI .....	45

dan Cukai Tipe A2 Medan .....	45
B. Tugas, Fungsi Dan Peran Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe A2 Medan.....	47
C. Visi dan Misi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan.....	49
<b>BAB IV. PENINDAKAN NARKOTIKA DI BANDAR POLONIA OLEH KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI MEDAN.....</b>	<b>53</b>
A. Penindakan Narkotika Oleh KPPBC Tipe A2 Medan.....	53
B. Optimalisasi Peran KPPBC Tipe A2 Medan Dalam Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan.....	54
C. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	59
D. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia.....	63
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	66
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68

## DAFTAR PUSTAKA

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat itu tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

Dengan istilah ekspor-impor dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan. Terjadinya perdagangan dapat memberi pengaruh positif dan pengaruh negatif, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Dalam bidang impor, yang diperlukan untuk menunjang barang-barang ekspor tadi, umumnya yang diimpor adalah bahan baku industri, mesin-mesin, bahan-bahan kimia, ditambah dengan barang-barang modal untuk pelaksanaan pembangunan. Selain itu impor juga menyangkut bahan / barang kebutuhan konsumsi yang belum dapat di produksi dalam negeri.

Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor-impor ini tanpa memandang penyebab-penyebabnya adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang mengimpor dan mengekspor barang-barang tersebut. Transaksi ekspor- impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat didalamnya.

Terjadinya perdagangan dapat memberi pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap suatu negara, pengaruh positif dari suatu perdagangan internasional adalah dapat meningkatkan kemakmuran warga negaranya dan menjadi stimulan pertumbuhan industri dalam negeri, sedangkan pengaruh negatif dari suatu perdagangan internasional adalah menghambat pertumbuhan industri dalam negeri dalam mendapatkan devisa

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan di Indonesia.

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.<sup>2</sup>

Salah satu penyeludupan yang sering terjadi dalam praktek kepabeanan adalah masuknya narkotika secara melawan hukum yang dibawa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan kurir narkotika. Kejahatan narkotika dalam skala ini dilakukan lintas batas negara.

Sebagai instansi terdepan dalam penanggulangan masuknya narkotika ke Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membentuk instansi vertikalnya untuk ditempatkan pada wilayah-wilayah masuknya barang dari dan ke luar negeri seperti di Bandara dan juga pelabuhan. Sedangkan yang menjadi kajian ini adalah Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai.

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia. Orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi penyalahguna dan pengedar gelap Narkoba. Diperkirakan 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia adalah pengguna Narkoba. Peredaran gelap Narkoba di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan.

---

<sup>2</sup> Ali Purwito, Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hal. 56.

Narkoba tidak hanya beredar di kota – kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke pelosok desa.

Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit/ lalu lintas perdagangan gelap Narkoba karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis (posisi silang), telah berubah menjadi Negara produsen Narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba (*clandenstin lab*) di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkoba.

Posisi Indonesia yang sudah berkembang sebagai Negara Produsen Narkoba telah menghadapkan Indonesia pada masalah yang sangat serius. Peredaran Narkoba yang semakin “menggila” disamping berakibat sangat buruk bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, pada akhirnya dapat pula menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang “Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan Oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan”.

### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan Oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2

Medan”, maka untuk tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka berikut ini

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

akan diuraikan pengertian atas judul yang diajukan yaitu:

- Penindakan adalah suatu tindakan yang dilakukan sesuai fungsi dan tugasnya.<sup>3</sup>
- Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

- Di Bandara Polonia Medan adalah merupakan nama Bandara di Kota Medan dan merupakan bandara internasional.
- Oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan adalah merupakan salah satu instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan tugas dan fungsi kepabeanan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang peranan yang diberikan kepada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan yang merupakan salah satu instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan tugas dan fungsi kepabeanan khususnya dalam penindakan terhadap masuknya narkotika ke Indonesia secara umum dan di Kota Medan khususnya.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 772.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

## B. Alasan Pemilihan Judul

Peran aparat penegak hukum dan masyarakat juga berperan penting untuk memberantas dan menindak masuknya narkotika secara melawan hukum. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Direktorat Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan

Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara; sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean.

Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara.

Berdasarkan uraian di atas maka adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

1. Untuk mengetahui proses penindakan narkotika di lingkungan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan penindakan narkotika di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan
3. Untuk mengetahui penanggulangan kendala penindakan narkotika Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan.

### **C. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah :

1. Bagaimana proses penindakan narkotika di lingkungan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan?
2. Bagaimana hambatan penindakan narkotika di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan?

### **D. Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan

pembuktian dan pengujian.<sup>4</sup>

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Proses penindakan narkotika di lingkungan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan adalah dengan adanya tindakan mencurigakan dari pelaku penyeludupan narkotika.
2. Hambatan penindakan narkotika di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan adalah kurangnya koordinasi dengan instansi seperti kepolisian.

#### **E. Tujuan Pembahasan**

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Bidang kepidanaan.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal perkembangan penindakan masuknya narkotika melalui suatu bandara.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan dibentuk dan diadakannya Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe

A2 Medan.

## F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan baik dengan wawancara maupun observasi langsung.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

### BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang ;

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Umum Tentang Narkotika, Ruang Lingkup Narkotika, Perbuatan-Perbuatan Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika serta Pemakaian Narkotika Yang Dibenarkan.

## BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA CUKAI

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Gambaran Umum Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan, Tugas, Fungsi Dan Peran Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe A2 Medan serta Visi dan Misi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan.

## BAB IV. PENINDAKAN NARKOTIKA DI BANDAR POLONIA OLEH KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI MEDAN.

Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : Penindakan Narkotika Oleh KPPBC Tipe A2 Medan, Optimalisasi Peran KPPBC Tipe A2 Medan Dalam Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Upaya**

## Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia serta Kasus dan Tanggapan Kasus

### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

#### A. Pengertian Umum Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>5</sup>

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.<sup>6</sup> Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

---

<sup>5</sup>Mastar Ain Tanjung, 2004, *Pahami Kejahatan Narkotika*, Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika, hal. 3.

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 3.

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

## B. Ruang Lingkup Narkotika

Adapun ruang lingkup narkotika adalah meliputi penggolongan narkotika itu sendiri.

- a. Narkotika Golongan I.
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dapat dijelaskan:

- a. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.

3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan

sebagai tersebut dalam angka 2.

4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa : hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
penanggulangan narkotika.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Pesatnya berkembang industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

### **C. Perbuatan-Perbuatan Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika**

Adapun perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika meliputi:

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

## 1. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Narkotika Golongan I

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa zat atau narkotika golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh sebab itu penggunaannya hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Bahkan di dalam penelitian pun jenis narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan secara terbatas.

Penggunaan narkotika golongan I diluar kepentingan ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana,<sup>7</sup> seperti:

Pasal 111:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

<sup>7</sup> Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal. 32.

batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

UNIVERSITAS AHMEDIAN AREA denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3

## Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## 2. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Narkotika Golongan II

Adapun tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan II meliputi:

### Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 120

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 UNIVERSTAS MEDAN AREA Apa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

### 3. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Narkotika Golongan III

Adapun tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan III meliputi:

#### Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

UNIVERSITAS MEDAN AREA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

(lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### 4. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Produksi

Perlu diketahui bahwa narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik yang memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan RI. Pengeratian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.<sup>8</sup>

Perbuatan yang berkaitan erat dengan produksi adalah mengolah, mengekstraksi, megkonversi, merakit atau menyediakan.

Pengertian Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berkaitan dengan izin produksi, UU Narkotika menjelaskan Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>10</sup>

Dalam rangka pengawasan terhadap proses produksi, berdasarkan maka Undang-Undang Narkotika menjelaskan “Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”. Selanjutnya Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.<sup>11</sup>

Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah:

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

<sup>10</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>11</sup> Pasal 11 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Accepted 20/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## 5. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Ilmu Pengetahuan

Lembaga ilmu pengetahuan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya adalah melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun tetap harus memperoleh ijin resmi terlebih dahulu dari Menteri.<sup>12</sup> Pengertian Lembaga Ilmu Pengetahuan termasuk juga instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya, berwenang melakukan pengawasan dan penyidikan serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Adapun jenis tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan adalah:

### Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

## **6. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Ekspor dan Impor Narkotika**

Pengaturan ekspor dan impor narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika meliputi :

- a. Surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 22

Pelaksanaan impor dan ekspor narkotika, tunduk pada ketentuan Undang-Undang



No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan peraturan lain yang masih berlaku. Untuk melakukan impor dan ekspor, Menteri Kesehatan hanya memberi ijin kepada satu pedagang besar farmasi milik negara yang telah mempunyai ijin sebagai importir dan eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberikan ijin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara.

Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>13</sup> Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.<sup>14</sup>

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara pengekspor. Selain itu Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

b. Pengangkutan, Pasal 23 sampai Pasal 28.

Pengangkutan narkotika meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor, tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
<sup>14</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

barang. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun.

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengeksport.<sup>15</sup>

c. Transito, Pasal 29 sampai Pasal 32.

Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengeksport dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengeksport dan pengimpor.

Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengeksport dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

- a. Nama dan alamat pengeksport dan pengimpor Narkotika;
- b. Jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan
- c. Negara tujuan ekspor Narkotika.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
<sup>16</sup> Pasal 29 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## 7. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penyaluran dan Peredaran Narkotika

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>17</sup>

Sedangkan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>18</sup>

Pola penyaluran narkotika yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah:

- 1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
  - a. pedagang besar farmasi tertentu;
  - b. apotek;
  - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
  - d. rumah sakit.
- 2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
  - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
  - b. apotek;
  - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;

<sup>17</sup> Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
<sup>18</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- d. rumah sakit; dan
  - e. lembaga ilmu pengetahuan.
- 3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
- a. rumah sakit pemerintah;
  - b. pusat kesehatan masyarakat; dan
  - c. balai pengobatan pemerintah tertentu<sup>19</sup>

## 8. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Label dan Publikasi

Untuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan, pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika.

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).<sup>20</sup>

## 9. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Narkotika dan Rehabilitasi

Pengguna adalah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan

<sup>19</sup> Pasal 40 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>20</sup> Pasal 135 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

pengobatan. Kepada mereka yang memiliki, menyimpan dan membawa narkotika dan untuk itu mereka harus mempunyai bukti cara memperoleh narkotika tersebut secara sah. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>21</sup>

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>22</sup>

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>23</sup>

Bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika menurut Pasal 127 dapat dikenakan :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## 10. Tindak Pidana Yang Menyangkut Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika

Kewajiban bagi orang tua dan wali pecandu narkotika di bawah umur dan pecandu narkotika yang telah cukup umur adalah wajib untuk melaporkan atau melaporkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>24</sup> Ancaman bagi mereka yang melalikan kewajiban tersebut (orang tua dan wali) diatur dalam Pasal 128 ayat (1), yaitu Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur yang telah dilaporkan, tidak dituntut pidana didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut mencerminkan itikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat. Ketentuan tersebut adalah merupakan alasan penghapus pidana.

## 11. Tindak Pidana Yang Menyangkut Jalannya Peradilan

Undang-undang Narkotika menyebutkan tentang perbuatan yang menghalang-halangi jalannya proses peradilan narkotika sebagai berikut :

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

rupiah).<sup>25</sup>

Menghalang-halangi dan mempersulit merupakan dua perbuatan yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu menghendaki agar jalannya proses peradilan menjadi tidak lancar atau bahkan gagal. Perbuatan menghalang-halangi dikategorikan terjadi pada saat sebelum pemeriksaan (disemua tingkat pemeriksaan) dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan perbuatan mempersulit, dilakukan ketika pemeriksaan terhadap perkara sedang berlangsung dan pelakunya adalah orang yang sedang diperiksa oleh petugas atau pejabat pemeriksa.

## 12. Tindak Pidana Yang Menyangkut Pemusnahan dan Penyitaan

Sebagaimana layaknya suatu tindak pidana maka semua barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoti maka akan dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan pada saat persidangan pengadilan. Apabila barang-barang tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana narkotika maka baearng-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam perkara narkotika sangat mungkin barang buktinya berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk diajukan semuanya pada saat persidangan pengadilan. Terhadap hal ini, maka akan dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya akan dimusnahkan.<sup>26</sup> Semua tindakan penyidik

<sup>25</sup> Pasal 138 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>26</sup> Pasal 103 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dalam pemusnahan tersebut harus dibuatkan berita acaranya dan dimasukkan dalam berkas perkara. Jika dalam hal ini penyidik tidak melakukan tugasnya dengan baik atau bahkan menyalahgunakan barang bukti maka berdasarkan Pasal 140 untuk penyidik PNS dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **13. Tindak Pidana Yang Menyangkut Keterangan Palsu**

Dalam perkara narkotika, apabila saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana berdasarkan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>27</sup>

Jika dikaitkan dengan KUHP maka Pasal 143 UU Narkotika ini memang tidak menyebutkan dengan jelas apakah keterangan palsu yang dimaksud adalah merupakan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah atau tidak dibawah sumpah. Namun demikian ketentuan dalam Pasal 143 UU Narkotika ini tetap tidak dapat dilepaskan dari peraturan yang menjadi induknya yaitu KUHP sehingga makna yang tersirat tetap memiliki hubungan erat dengan Pasal 163 Ayat (3) KUHP, bahwa keterangan saksi sangat terikat dengan sumpah yang telah diucapkan, sedangkan keterangan saksi yang diberikan tidak dibawah sumpah maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, meskipun keterangan yang diberikan saksi berhubungan atau bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain (Pasal 185 Ayat (7) KUHP.

#### **14. Tindak Pidana Yang Menyangkut Penyimpangan Fungsi Lembaga**

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk memproduksi, menyerahkan, menyalurkan yang ternyata melkaukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>27</sup> Pasal 143 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## 15. Tindak Pidana Yang Menyangkut Pemanfaatan Anak di bawah Umur

Kejahatan di bidang narkotika tidak semuanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya pula kejahatan ini dilakukan bersama-sama dengan anak-anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa umumnya mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis yang belum maksimal. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 UU Narkotika yaitu:

(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang

belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal di atas hanya dikenakan kepada orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana dengan menggunakan UU Pengadilan Anak jadi mengingat usianya yang belum dewasa maka berkas perkaranya harus dipisahkan. Kecuali apabila pelaku kejahatan Pasal 133 ini adalah anak yang belum dewasa juga maka berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.

## **16. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Di Luar Negeri**

Terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri tetap berlaku ketentuan UU Narkotika. Ketentuan Pasal 145 menetapkan bahwa: Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Namun demikian ketentuan Pasal 145 ini hanya dapat diberlakukan apabila

yang bersangkutan telah kembali ke Indonesia, jadi apabila pelaku masih berada di

luar negeri dan tertangkap oleh negara dimana pelaku berada maka akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku pada negara setempat.

Mengenai kewenangan pengadilan negeri mana yang akan mengadili perkara narkotika yang dilakukan di luar negeri, baik KUHAP maupun UU Peradilan Umum dan UU Narkotika tidak menetapkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili, sehingga yang digunakan adalah teori diwilayah hukum pengadilan negeri dimana pelaku ditangkap, atau wilayah domisili pelaku atau Pengadilan Negeri di ibu Kota Negara (PN Jakarta Pusat). Hal ini masih memerlukan pengaturan lebih jelas di masa mendatang.

Terhadap pelaku kejahatan narkotika terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya karena perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dampaknya sangat membahayakan dan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan dari pemberatan hukuman tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya agar menjadi sadar dan jera sehingga tidak lagi mengulangi kejahatannya.

Dalam UU Narkotika terdapat 4 (empat) alasan untuk melakukan pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan narkotika, yaitu :

1. Karena perbuatannya didahului dengan permufakatan jahat.

Adanya persekongkolan beberapa atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di bidang narkotika merupakan salah satu alasan untuk melakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA Dalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa agar

tindak pidana narkotika yang didahului dengan permufakatan jahat hukumannya diperberat. Pemberatan hukumannya terlihat, bahwa apabila tindak pidana di dalam pasal-pasal tersebut didahului dengan permufakatan jahat maka dijatuhi pidana penjara dan denda yang masing-masing lebih berat dari pada tanpa permufakatan jahat.

## 2. Karena dilakukan secara terorganisasi.

Pemberatan hukuman juga dilakukan terhadap kejahatan narkotika yang dilakukan secara terorganisasi karena pelakunya terdiri dari sejumlah orang yang masing-masing bekerja sama dengan peranan yang berbeda sebagaimana layaknya sebuah organisasi dimana terdapat pimpinan dan anggota. Mengingat kejahatannya dilakukan secara terorganisasi sehingga kejahatan dikemas dengan lebih rapi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sebanyakbanyaknya, sehingga pidananya lebih berat dari pada dengan permufakatan jahat.

## 3. Karena dilakukan oleh korporasi.

UU Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam korporasi, sifat organisasinya adalah terang-terangan baik nama organisasi, pimpinan organisasi maupun kegiatannya mudah diketahui karena korporasi dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, Firma maupun Yayasan. Oleh sebab itu, dengan organisasi yang sifatnya lebih rapi ini dan sudah terbiasa melakukan kegiatan di masyarakat, jika

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 melakukan kejahatan narkotika maka pidananya lebih diberatkan lagi

dari kejahatan narkotika yang dilakukan secara terorganisasi.

4. Karena dilakukan oleh residivis.

UU Narkotika mengatur bahwa barang siapa yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, maka pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dijatuhi pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Undang-undang hanya memberi batas waktu 5 (lima) tahun sejak diputusnya perkara dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap mereka yang mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu apabila perbuatannya dilakukan lewat dari 5 (lima) tahun, maka pelakunya tidak dapat dikatakan sebagai residivis.

#### **D. Pemakaian Narkotika Yang Dibenarkan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui pemakaian narkotika yang dibenarkan adalah untuk:

1. Kepentingan pelayanan kesehatan
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya di dalam Pasal 8 dijelaskan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Dalam Anggaran Dasar, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA CUKAI**

### **A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan yang berada dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, dimana wilayah kerjanya meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan daerah yang sangat strategis karena secara geografis wilayah kerja

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan berdekatan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand (negara-negara anggota ASEAN). Oleh karena itu daerah tersebut sangat potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan telah terjalinnya kerjasama regional dengan beberapa negara tetangga kita yang berdekatan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya dalam suatu wadah kerjasama ekonomi yang dikenal dengan Asean Free Trade Area (AFTA).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan memiliki fungsi yang sangat

strategis yaitu sebagai:  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

1. *Community Protector*
2. *Trade Facilitator*
3. *Revenue Collector*<sup>28</sup>

Sejalan dengan semakin mengglobalnya dunia perdagangan yang diikuti dengan aspek-aspek lainnya seperti: teknologi informasi, politik, hukum, dan budaya, maka tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks. DJBC dituntut untuk menyeimbangkan ketiga fungsi yang diembannya agar kepentingan negara dan masyarakat dapat terjaga.<sup>29</sup>

Pada era globalisasi dimana batas antar negara semakin kabur serta adanya ketergantungan suatu negara dengan negara-negara lain di sektor perdagangan dan industri menyebabkan peran Bea dan Cukai semakin penting, karena daya saing suatu produk untuk pasar internasional ditentukan oleh efisiensi dan efektifitas pelayanan Bea dan Cukai. Namun oleh karena sifat tugas Bea dan Cukai yang sangat dilematis, di satu sisi harus memberikan pelayanan sebagai trade facilitator dan mengumpulkan uang ke dalam kas negara sebanyak-banyaknya sesuai dengan beban APBN (revenue collector) dan di sisi lain harus mengawasi perdagangan dan melindungi masyarakat dari keluar masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan serta yang diatur tata niaganya mengharuskan Bea dan Cukai untuk memainkan perannya secara seimbang dan signifikan.

<sup>28</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Universitas Medan Area, 1996, hal. 22.

<sup>29</sup> Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 113.

## **B. Tugas, Fungsi Dan Peran Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe A2 Medan**

Berdasarkan Pasal 115 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tanggal 08 April 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, secara garis besar tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas setiap seksi/bagian dapat dirinci sebagai berikut :

### 1. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan, pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

### 2. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
sarana komunikasi dan senjata api.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

### 3. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

### 4. Seksi Kepabeanan dan Cukai

Seksi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

### 5. Seksi Tempat Penimbunan

Seksi Tempat Penimbunan mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean.

### 6. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

### **C. Visi dan Misi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan**

Letak geografis wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan yang meliputi daerah Kotamadya Medan, Binjai dan daerah Tingkat II Deli Serdang, menyimpan banyak potensi dalam bidang ekonomi, bisnis dan ketenagakerjaan. Menyadari bahwa peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan begitu penting, maka perlu diupayakan secara serius dan berkesinambungan dalam peningkatan kinerja dan citra aparat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-25/BC/1999 tanggal 01 April 1999, KPPBC Tipe A2 Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendasarkan diri pada visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu :

Visi:

Sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai dunia dalam Kinerja dan citra

Penjelasan dari visi tersebut :

1. Sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia adalah suatu kondisi yang menempatkan DJBC berada dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang bermutu dan berstandar internasional.
2. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006.

3. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
4. Kinerja adalah suatu capaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
5. Citra adalah kesan dari clients dan stakeholder atas kinerja institusi DJBC.<sup>30</sup>

Dengan demikian visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan bermakna : "Suatu pandangan kedepan dan cita-cita untuk menempatkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjadikan yang terbaik diantara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai lainnya di seluruh Indonesia dalam melakukan pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor serta pemungutan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, Pungutan pajak dalam rangka impor lainnya yang pelaksanaan pemungutannya dibebankan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."

Sebagai instansi vertikal di daerah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan berkewajiban untuk melaksanakan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, visi yang dimaksud

<sup>30</sup> Abdul Sani, dkk, *Buku Pintar Kepabeananegeri*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, 111-112

diatas, dijabarkan dalam suatu misi, yaitu :

Misi:

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat.

Keberadaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan sebagai unsur Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam melakukan pungutan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan pungutan lainnya serta pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Agar pelaksanaan tugas pokok dibidang Kepabeanaan dan Cukai dapat tercapai secara optimal, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan menetapkan misi yang saling terkait yaitu :

1. Memungut penerimaan Negara dari sektor impor, ekspor dan cukai.
2. Menerapkan sistem pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum dibidang Kepabeanaan dan Cukai serta perlindungan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
3. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.
4. Mengembangkan kerja sama dengan institusi Kepabeanaan dan Cukai tingkat regional.
5. Memberikan pelayanan terbaik dibidang Kepabeanaan dan Cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi.
6. Mengelola Sumber Daya Manusia dan keuangan sesuai prinsip-prinsip

Ke 6 (enam) misi tersebut diatas dapat dikristalisasikan dalam satu Integrated Mission : “Pelayanan yang Terbaik Kepada Industri, Perdagangan dan Masyarakat.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penindakan narkotika di Bandara Polonia oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan pada dasarnya adalah melakukan identifikasi dari masuknya narkotika secara melawan hukum ke Indonesia, dimana tindakan tersebut berupa tindakan penangkapan kepada seseorang yang diduga memasukkan narkotika ke Indonesia serta mengamankan barang bukti berupa narkotika.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan penindakan narkotika di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan adalah semakin canggihnya sistem dan upaya para pelaku yang coba memasukkan narkotika ke Indonesia, serta kurangnya sarana dan prasarana yang canggih dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan dalam mengidentifikasi barang-barang yang terlarang masuk ke Indonesia seperti narkotika.


#### B. Saran

1. Agar menggalakkan sosialisasi Undang-Undang Narkoba yang baru yaitu UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat meningkatkan eksistensi

KPPBC Tipe A2 Medan bersama-sama Polri serta meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Medan.

2. Agar menggalakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Narkoba dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba sampai ke tingkat RT/RW serta pemberian penghargaan terhadap lingkungan bebas Narkoba termasuk individu-individu yang telah berjasa membantu pemerintah / aparat penegak hukum dalam upaya peran serta penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Abdul Sani, dkk, *Buku Pintar Kepabeanaanegeri*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, dkk, *Perihal Tugas dan Fungsi Kepabenan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanaan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djembatan. 2004.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba. 2004.

Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005.

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.

Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor-Impor*, Erlangga, Jakarta, 1997.

Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.

Sugianto, *Pengantar Kepabeanaan dan Cukai*, Grasindo, Jakarta, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area